



P U T U S A N

Nomor : 257/Pdt.G/2014/PA. Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah sebagai berikut, antara pihak-pihak ;

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, bertempat di Dusun Manjopai, Desa Karama. Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Berdasarkan surat Kuasa Nomor 28/SK/VI/2014/PA Pwl...tertanggal 04 Juni 2014 adalah Kuasa dari : Sani Binti Sarepa , umur 69 tahun , agama Islam , pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat Tinggal di Dusun Manjopai, Desa Karama. Kec. Tinambung. Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya dalam gugatan ini disebut Penggugat;

M e l a w a n

1. **TERGUGAT 1**, umur 49 tahun, agama islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Dusun Manjopai, Desa Karama, Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Tergugat I:
2. **TERGUGAT 2**, umur 45 tahun , agama islam , pendidikan tidak ada , pekerjaan Nelayan, bertempat Di Dusun Manjopai, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan atau kuasanya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Juni 2014 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 23 Juni 2014 dengan nomor perkara : 257/Pdt.G/2014/PA. Pwl. yang dapat disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah surat hibah No.....tertanggal 08 Oktober 2005 yang di buat oleh Sani binti Sarepa yang dihibahkan kepada TERGUGAT 1 sekaligus sebagai tergugat I dan TERGUGAT 2 sebagai tergugat II;
2. Bahwa Penggugat adalah anak Sah dari Almarhum Kalang (bapak) dan Sani binti Sarepa (ibu);
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga adalah anak sah dari Kalang (bapak) dan Sani bin Sarepa (ibu). Dengan demikian Penggugat maupun Tergugat I dan II terdapat hubungan sebagai saudara kandung;
4. Bahwa gugatan pembatalan hibah adalah sebidang tanah pekarangan dengan luas 156 M² terletak di Dusun Manjopai Desa Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar, berbatas:
 - Sebelah Utara , berbatas dengan tanah Rugaiyyah.
 - Sebelah timur berbatas, dengan bangunan rumah sani dan nasir
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalanan, lorong
 - Sebelah barat berbatas , dengan tanah syamsiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa hibah yang di berikan oleh Sani binti Sarepa kepada TERGUGAT 1 adalah tidak sah, oleh karena dalam proses pembuatan hibah di sertai dengan tipu daya, dimana Nuraeni binti Kalang tidak membacakan terlebih dahulu isi surat hibah. Sebelum Sani binti Sarepa membubuhkan cap jempolnya pada surat hibah;
6. Bahwa penandatanganan surat hibah tidak menyertakan beberapa saudara kandung Penggugat antara lain: 1. Nurbaya, 2. Muhiddin, 3. Sirajuddin, 4. Nurasia, 5. Rudi. yang sekaligus juga merupakan anak kandung dari si pemberi hibah Sani binti Sarepa;

Dan untuk selanjutnya mohon ketua . Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya memutus dengan amar putusan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa surat hibah yang dibuat oleh Sani binti Sarepa yang berisi pemberian sebidang tanah pekarangan kepada TERGUGAT 1 sebagai Tergugat 1 dengan luas sebagaimana yang dimaksud diatas pada tanggal 8 oktober 2005 adalah tidak sah dan batal demi Hukum;
3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun terhadapnya ada upaya perlawanan banding atau kasasi;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika ketua / Majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk persidangan perkara gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dan Kuasa hukumnya serta para Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung maupun melalui mediasi sesuai dengan Perma Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa adanya tambahan dan atau perubahan suatu apapun ;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan menyangkut formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai, baik secara langsung maupun melalui mediasi sesuai dengan Perma Nomor 01 Tahun 2008, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon agar surat hibah tertanggal 08 Oktober 2005 yang dibuat oleh Wahib Sani binti Sarepa dibatalkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat dan seksama gugatan Penggugat, maka ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam identitas surat gugatan, PENGGUGAT mendudukkan dirinya sebagai kuasa hukum dari Sani binti Saripa yang punya hubungan keluarga antara anak dan ibu kandung, berdasarkan surat Kuasa No : 28/SK/VI/2014/PA Pwl., tertanggal 04 Juni 2014;
2. Bahwa dalam posita angka 2, Kuasa Penggugat mendudukkan atau memposisikan dirinya sendiri sebagai Penggugat, bukan kuasa hukum dari Pengugat. Hal ini dipahami dari kalimat, "Bahwa Penggugat adalah anak Sah dari Almarhum Kalang (bapak) dan Sani binti Sarepa (ibu)". Padahal yang anak kandung Kalang dan Sani adalah Nur Asia (Kuasa Penggugat), bukan Penggugat. Demikian pula dalam uraian posita: 3, 5 dan 6;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas gugatan perkara a quo PENGGUGAT menyatakan diri sebagai Kuasa Penggugat berdasarkan surat Kuasa Nomor 28/SK/VI/2014/PA Pwl., tertanggal 04 Juni 2014, sementara dalam posita gugatannya dia memposisikan dirinya sebagai Penggugat, sehingga gugatan aquo terjadi pertentangan antara identitas dengan positanya, maka gugatan demikian mengandung cacat formil *obscuur libel* (ketidak jelasan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang teruai tersebut di atas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklard)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan berpendapat pemeriksaan terhadap pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, sehingga segala sesuatunya juga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR., maka segala biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat kerana Penggugat pihak yang dikalahkan;-

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvengelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000,00,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2014 M., bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Sudirman M., S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Drs. H. Sudarno, M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Hakim
anggota,
Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

H. A. Zahri, S.H., M.HI

Sudirman M., S.HI

Panitera pengganti,



Drs. H. Sudarno, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)